



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian antara:

SUGIARTO BIN SUGIONO, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kagari RT. 002 RW. 001 Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 264/Pdt.P/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Alike Giana Maharani binti Sugiarto;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Linda Trisnawati binti Adi Jayadi alias Ady Djayadi pada tanggal 27 September 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 283/21/IX/2010 tertanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Alika Giana Maharani binti Sugiarto, lahir tanggal 10 Mei 2011;

3. Bahwa Pemohon dengan dengan Linda Trisnawati binti Adi Jayadi alias Ady Djayadi telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 290/AC/2014/PA.Bjb tertanggal 15 September 2014;

4. Bahwa Linda Trisnawati binti Adi Jayadi alias Ady Djayadi telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-16052018-0002 tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Alika Giana Maharani binti Sugiarto tersebut masih berusia dibawah umur dan karenanya, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan melengkapi administrasi persyaratan pelunasan hutang Bank BPR Syariah Barkah Gemadana Atas Nama Linda Trisnawati;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Kandangan, guna kepentingan hukum untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon tersebut dan untuk melengkapi persyaratan pelunasan hutang Bank tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Alika Giana Maharani binti Sugiarto, lahir tanggal 10 Mei 2011 dibawah perwalian Pemohon (**Sugiarto bin Sugiono**);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Hakim meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ibu kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6372021807810003, tanggal 9 Oktober 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-16052018-0002 atas nama Linda Trisnawati tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 290/AC/2014/PA.Bjb tertanggal 15 September 2014 atas nama Pemohon dan Linda Trisnawati yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6372021304210002 atas nama Pemohon, tanggal 9 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LT-08062011-0035 atas nama Alike Giana Maharani tanggal 08 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Muhammad Aulia Rahman bin Muhammad**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawn Raket Chiken, bertempat tinggal di Jalan Kagari, RT. 002 RW. 001, Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama Alike Giana Maharani;
- Bahwa Alike Giana Maharani adalah anak kandung dari Pemohon dan Linda Trisnawati;
- Bahwa Linda Trisnawati meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa Alike Giana Maharani tinggal dengan Pemohon setelah Linda Trisnawati meninggal dunia;
- Bahwa Selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk pengurusan dana pelunasan hutang Bank BPR Syariah atas nama Linda Trisnawati;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

2. **St. Patimah binti Butuk**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kagari, RT. 002 RW. 001, Desa Karasikan, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Alika Giana Maharani;
- Bahwa Alika Giana Maharani adalah anak dari Pemohon dan Linda Trisnawati;
- Bahwa Linda Trisnawati meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk mengurus dana pelunasan hutang pada sebuah Bank ;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Alikha Giana Maharani binti Sugiarto yang merupakan anak kandung Pemohon dengan Linda Trisnawati permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan dana Taspen dan Pensiun Linda Trisnawati;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anak-anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tak perlu adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena sudah diusahakan dan dijelaskan bahwa ia adalah ayah kandungnya tetapi Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa Pemohon adalah wali anak-anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang Penunjukan Wali adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut (he who asserts must prove). Terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa semua bukti surat adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Akta Kematian dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat. Maka terbukti Linda Trisnawati telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1, dan P.4, telah membuktikan Para Pemohon beragama

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, selain itu para Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dan Linda Trisnawati terbukti bahwa pasangan tersebut adalah mantan pasangan suami istri yang sah bercerai pada bulan September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alike Giana Maharani terbukti bahwa Alike Giana Maharani adalah anak kandung dari ayah bernama Sugiarto dan ibu bernama Linda Trisnawati yang lahir pada tanggal 10 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Alike Giana Maharani binti Sugiarto;
- Bahwa Alike Giana Maharani binti Sugiarto adalah anak dari Pemohon dan Linda Trisnawati;
- Bahwa ibu kandung Alike Giana Maharani binti Sugiarto telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini Alike Giana Maharani tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Alike Giana Maharani bin Linda Trisnawati alias Linda Trisnawati, S.Ag dan untuk mengurus pelunasan hutang sebuah Bank;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Alike Giana Maharani, lahir tanggal 10 Mei 2011

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut :

“Setiap perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terkait perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lex spesialis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua, lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusannya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *“Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau*

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan”.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya’.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka istilah hak dan kewenangan hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga peristilahan hak hukum berkaitan dengan istilah kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan Pemohon telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pengurusan Taspen agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan pada instansi yang bersangkutan, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku, oleh karena itu kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim apabila pihak, instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Hakim hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak instansi, secara substantive permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum

Menimbang, bahwa Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Artinya yang dimaksud putusnya perkawinan dalam hal ini adalah disebabkan karena terjadinya perceraian oleh orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua dari anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian Pemohon sebagai Ayah Kandung "Demi Hukum" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara mutatis mutandis dari adanya hubungan hukum orang tua dan anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Hal ini berarti kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua timbul bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberikannya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (a) Substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku; (b) Adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (c) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masih dalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur; maka Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsidair. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pencairan dana pensiun yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara voluntair. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.;

Amar Penetapan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Primair

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Subsidiar

1. Menyatakan Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak yang bernama **Alika Giana Maharani binti Sugiarto**, lahir tanggal 10 Mei 2011;
2. Menyatakan Pemohon (**Sugiarto bin Sugiono**), sebagai Ayah Kandung **berwenang mewakili** anak yang bernama Alika Giana Maharani binti Sugiarto, untuk melakukan **tindakan hukum** baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)